



**APAKAH KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DIPENGARUHI OLEH  
TARIF DAN SANKSI?**

**Dewi Alfiyanti<sup>1</sup>**  
**Pendidikan Akuntansi FKIP**  
**Universitas PGRI Madiun**  
**alfyd196@gmail.com**

**Supri Wahyudi Utomo<sup>2</sup>**  
**Pendidikan Akuntansi FKIP**  
**Universitas PGRI Madiun**  
**supri@unipma.ac.id**

**Nur Wahyuning Sulistyowati<sup>3</sup>**  
**Pendidikan Akuntansi FKIP**  
**Universitas PGRI Madiun**  
**nurwahyu@unipma.ac.id**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh tarif dan sanksi terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Madiun. Data Penelitian diambil dari pelaku UMKM yang terdaftar sebagai Usaha Kena Pajak di Kota Madiun dengan menggunakan metode pengambilan sampel incidental sampling. Metode penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif deskriptif. Teknik evaluasi analisis data ini memakai inner, outer, dan Resampling bootstrapping dengan memakai aplikasi smartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif tarif dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kota Madiun karena adanya penyederhanaan tarif dan diterapkannya sanksi yang cukup memberatkan.

Kata Kunci : Tarif; Sanksi; Kepatuhan WP; UMKM

**PENDAHULUAN**

Mikro, Kecil dan Menengah merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan dari beberapa kalangan masyarakat. Salah satunya masyarakat Madiun semakin berkembang yang mempunyai usaha perorangan maupun badan yang termasuk dalam UMKM dimana pada tahun 2016 sebanyak 28.699 usaha. Namun dalam hal ini pelaku usaha yang terdaftar mempunyai NPWP sebanyak 7.305, hanya 25% dari jumlah UMKM yang ada. Maka dari itu salah satu cara untuk menjaring wajib pajak mau membayar pajak yaitu memberlakukan penurunan tarif wajib pajak UMKM PP No. 46 Th 2013 dimana tarif dasar pengenaan pajak dari 1% dari omzet tiap tahun kurang dari Rp4,8 miliar per tahun menjadi 0,5% per tanggal 22 juni 2018. Selain itu terdapat sanksi yang

dibebankan kepada wajib pajak jika tidak taat dalam memenuhi kewajibannya salah satunya tidak menyampaikan SPT secara tepat waktu. Sanksi yang dibebankan sendiri tergantung dengan pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Namun dalam hal ini kurangnya pengetahuan wajib pajak akan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sehingga beberapa wajib pajak mengeluh agar pihak kantor pelayanan pajak memberikan penyuluhan/sosialisasi terkait pembaharuan peraturan perpajakan.

Tarif pajak dihitung menurut jumlah pajak yang terutang dan dinyatakan besarnya menggunakan persentase Waluyo (2010) sehingga kewajiban wajib pajak yang harus membayarkan atau melaporkan kepada kas Negara sebesar nominal atau presentase yang telah ditetapkan dimana penetapannya diatur dalam Undang - Undang maupun Peraturan yang telah berlaku. Sedangkan untuk sanksi dibebankan kepada wajib pajak karena adanya pengingkaran terhadap hak atau tidak terpenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perpajakan dan harus dijalankan sebagaimana mestinya Purwono (2010). Sehingga sanksi perpajakan dibebankan kepada WP karena telah melampaui batas dari peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dengan kadar denda yang setara dengan pelanggaran yang diperbuat. Dimana hal tersebut terkait dengan kepatuhan wajib pajak kondisi WP untuk menjalankan semua kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Dirjen pajak dan melaksanakan seluruh hak perpajakan tersebut. Maka dari itu terkait adanya penurunan tarif pajak dan sanksi yang dibebankan kepada wajib pajak diharapkan akan membuat wajib pajak lebih patuh/taat dalam memenuhi kewajibannya. Sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang kelalaian wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau melaporkan usahanya, tidak menyampaikan SPT, menolak untuk dilakukan pemeriksaan, tidak melakukan pembukuan dan tidak membayar pajak sehingga dapat menyebabkan kerugian pada Negara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Penelitian Huda (2015) dan Yusro (2014) yang meneliti terkait tarif bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, namun dalam penelitian Ananda (2015), Lazuardini (2018) dan Cahyani (2019) menyatakan bahwa tarif pajak tidak mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian

Susmiatun (2014) dan Permatasari (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak terdapat pengaruh yang cukup pada kepatuhan wajib pajak, berbanding terbalik dalam penelitian Nafsi (2014), Prawagis (2016), Priambudi (2013), Akbar (2015), Imaniati (2016), Susmita (2016), dan Fuadi (2013) yang meneliti terkait sanksi pajak bahwa mempunyai pengaruh yang cukup terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lazuardini (2018) meneliti tarif pajak yang dipakai masih menggunakan tarif 1% sehingga peneliti ini menguji adakah pengaruh tarif yang telah ditetapkan sebesar 0,5% pada kepatuhan WP UMKM terutama yang ada di Madiun. Selain itu penelitian ini telah memakai analisis data berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu aplikasi smartPLS, sehingga penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang lebih detail yaitu seberapa persen (%) pengaruh yang diberikan pada variabel tarif dan sanksi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah tarif dan sanksi mempunyai dampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Madiun. Kegunaan penelitian ini secara teoritis memberikan pengetahuan terkait pemberlakuan tarif dan sanksi kepada wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan agar petugas KPP Madiun melakukan sosialisasi terhadap para pelaku WP sehingga WP lebih paham akan adanya peraturan perpajakan yang terbaru agar lebih taat dalam membayar pajak. Selain itu untuk Dirjen Pajak agar lebih mempertimbangkan dalam membuat peraturan perpajakan agar dapat diterima para pelaku wajib pajak dan nantinya dapat meningkatkan penerimaan perpajakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif secara intensif, dimana peneliti juga melakukan wawancara terhadap responden untuk mencari informasi fenomena apa yang terjadi di lapangan. Penelitian ini ditujukan pada WPOP yang mempunyai usaha di Kota Madiun.

Data dari penelitian ini memakai sumber dari data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dengan responden yang mempunyai NPWP atau terdaftar sebagai pelaku usaha kena pajak. Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan kuesioner. Dalam penelitian ini populasi yang dipakai yaitu WPOP yang mempunyai usaha sebanyak 7.305. Sampel

yang dipakai memakai sampel incidental sampling yaitu sampel diambil saat peneliti bertemu dan jika dilihat orang yang bersangkutan layak digunakan sebagai sumber data. Untuk penentuan pengabilan sampel memakai rumus slovin sehingga terdapat 100 responden yang dijadikan sampel. Analisis yang dipakai dalam penelitian ini memakai analisis inner model, outer model, dan resampling bootstrapping dengan menggunakan smartPLS.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel. 1 Hasil Statistik Deskriptif Tarif Pajak

Tarif Pajak	Frekuensi
0,01	32%
0,005	68%

Sumber: Data Primer diolah peneliti (2019)

Berdasarkan hasil statistik dekriptif tersebut dapat diketahui bahwa frekuensi responden yang memiliki tarif pajak sebesar 0,01 adalah sebanyak 32% dan frekuensi responden yang memiliki tarif pajak 0,005 adalah sebanyak 68%. Sehingga bisa dilihat bahwa responden sudah memakai tarif pajak 0,005, namun masih ada dari responden yang belum melaporkan pajaknya karena beberapa wajib pajak belum mengetahui adanya perubahan tarif tersebut. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi dari pihak KPP agar seluruh Wajib Pajak dapat mengetahui tentang peraturan terbaru sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dari pajak UMKM.

Tabel. 2 Hasil Statistik Deskriptif Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Mean	Minimum	Maximum
Sanksi Pajak	4	16	24
Kepatuhan Wajib Pajak	3,75	22	32

Sumber : Data Primer diolah peneliti (2019)

Berdasarkan hasil statistik dekriptif dapat diketahui bahwa pertanyaan yang memiliki rata-rata tertinggi senilai 4 yang berarti responden setuju pada pernyataan bahwa sanksi pajak cukup memberatkan. Salah satu contoh responden no 24 yang memberikan point tertinggi pada pernyataan sanksi bahwa sanksi administratif yang diterima karena tidak membayar/melaporkan SPT tepat waktu memberatkan bagi wajib

pajak sehingga menimbulkan efek jera. Berkebalikan pada responden no 16 yang memberikan point terendah pada pernyataan sanksi bahwa wajib pajak merasa keberatan namun tetap melakukan pelanggaran salah satunya tidak melaporkan SPT secara tepat waktu karena ketidaksengajaan dalam pelaporan/kealpaan atau karena pada kondisi yang belum bisa untuk melaporkan sehingga melaporkannya setelah jatuh tempo.

Berdasarkan asil statistik dekriptif dapat dilihat pada pernyataan “Wajib Pajak sudah mengetahui cara mengisi SPT” mendapatkan respon tertinggi dengan rata-rata sebesar 3,7 yang berarti responden menjawab ragu-ragu pada pernyataan tersebut artinya responden belum mengetahui secara keseluruhan terkait dengan cara pengisian SPT dengan melalui e-SPT karena beberapa pelaku usaha yang sudah lanjut usia sehingga belum paham sepenuhnya terkait e-SPT. Responden no 22 memberikan point terendah dengan alasan wajib pajak mengetahui dan sudah mendapatkan sanksi administratif tetapi masih melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan namun karena adanya kondisi tertentu yang membuat wajib pajak melakukan tindakan pelanggaran makadari itu wajib pajak belum bisa dikatakan patuh terhadap kewajiban pajak. Berkebalikan dengan responden no 32 yang memeberikan point tertinggi karena sadar akan kewaajibannya sebagai wajib pajak dan menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga dapat dikatakan wajib pajak tersebut patuh terhadap kewajiban pajak.

Tabel. 3 Hasil Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

	<i>Path Coefficients</i>	Statistik T	Nilai P
Tarif (X1) -> Kep. WP UMKM (Y)	0,359	4,285	0,024
Sanksi (X2) -> Kep. WP UMKM (Y)	0,328	2,259	0,000

Sumber : Data Primer diolah peneliti (2019)

Berdasarkan hasil tabel diatas variabel tarif pajak yang mengarah kekepatuhan wajib pajak UMKM menghasilkan nilai *P* sebesar 0,000 artinya nilai tersebut kurang dari 0,05 yang berarti bahwasannya terdapat pengaruh antara tarif pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak mempunyai pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak

UMKM di kota Madiun, karena semakin rendah tarif pajak yang dikenakan WP mau membayar pajak secara waktu yang telah ditetapkan. Selain itu lebih meringankan beban pembayaran terhadap wajib pajak UMKM, sehingga tarif pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu tarif pajak mempunyai dampak yang terbesar dibandingkan dengan sanksi pajak dengan nilai 0,359. Berdasarkan hasil pada Table 3 variabel sanksi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM menghasilkan nilai  $P$  sebesar 0,024 artinya nilai tersebut kurang dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara sanksi pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi pajak memberikan efek jera pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mentaati peraturan perpajakan salah satunya sanksi administratif yang dibebankan memberatkan wajib pajak, selain itu sanksi yang dikenai sesuai dengan pelanggaran yang diperbuat oleh wajib pajak, namun beberapa wajib pajak melakukan pelanggaran karena adanya kondisi tertentu seperti tidak melaporkan SPT secara tepat waktu sehingga mendapatkan sanksi administratif. Namun dalam penelitian ini sanksi pajak memberikan dampak yang kurang dari tarif pajak yaitu senilai 0,328.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa tarif dan sanksi mempunyai pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM di kota Madiun. Adanya perubahan tarif dari 1% menjadi 0,5%. Pemerintah sendiri membuat aturan tersebut diharapkan mampu menyerap lebih banyak lagi UMKM sehingga pendapatan Negara akan meningkat dari segi penerimaan pajak. Menurut responden penyederhanaan tarif ini tidak memberatkan, namun ada beberapa yang dikeluhkan yaitu tarif yang dikenakan menurut pendapatan bruto yang kurang dari 4,8 Miliar. Padahal disini pendapatan bruto masih belum dikurangi dengan beban-beban lainnya seperti beban gaji, beban sewa, beban listrik, dll. Sehingga responden berharap pengenaan tarif pajak berdasarkan pendapatan netto. Namun pada dasarnya adanya penyederhanaan tarif cukup untuk meringankan wajib pajak sehingga mereka lebih taat dalam melaporkan pajaknya.

Penelitian ini didukung dengan penelitian Ananda (2015) dan Cahyani (2019) bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak untuk mentaati peraturan perpajakan. Pada penelitian Ananda (2015) tarif yang dipakai masih menggunakan 1% hasil penelitian didapat dengan uji  $t$  mempunyai nilai  $t$ -hitung 3,627 dan  $p$ -value 0,000. Dalam penelitiannya penetapan tarif pajak 1% tidak menentukan

bahwa wajib pajak akan membayar pajak lebih kecil, terkecuali bagi wajib pajak yang mempunyai usaha dan beromzet cukup tinggi, namun tidak semua pelaku UMKM mempunyai omzet yang tinggi. Selain itu seharusnya tarif pajak yang dikenakan bisa lebih kecil dari 1% dibuktikan dari hasil penelitiannya responden menjawab setuju sebanyak 43 dengan rata-rata item 4,30. Tetapi dalam penelitian tersebut responden masih banyak yang merasa keberatan adanya tariff pajak 1% dibuktikan dengan jawaban responden sebanyak 53 responden. Selain itu dalam penelitian Cahyani (2019) yaitu tarif pajak memperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar 4,154. Sehingga tarif pajak mempunyai pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurutnya jika tarif pajak yang dibebankan semakin adil maka semakin patuh pula wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Selain itu dalam penelitian Cahyani (2019) meneliti terkait perubahan tarif pajak 0,5% sehingga jika wajib pajak mengetahui adanya perubahan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% dapat menjadikan wajib pajak lebih taat dalam membayar pajak. Sesuai dengan teori *behavior believe* disebutkan wajib pajak akan lebih taat dalam mematuhi peraturan wajib pajak jika wajib pajak paham dengan peraturan perpajakan.

Namun hal ini berbeda dalam penelitian Huda (2015) dengan hasil penelitian nilai signifikan 0,630 dan nilai t hitung sebesar 0,484 bahwa tarif pajak tidak mempunyai pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam penelitiannya mengatakan terkait adanya peraturan pemerintah terkait pengenaan tarif 1% dan rata-rata responden menjawab kategori usahanya mempunyai omzet kurang dari 4,8 miliar sehingga tarif pajak tidak mempengaruhi WP untuk taat dalam memebayar pajak, dengan alasan wajib pajak tetap akan membayar pajak seberapa besar tarif yang dikenakan karena itu suatu kewajiban dari wajib pajak.

Pada penelitian ini untuk variabel sanksi pajak mempunyai pegaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Madiun. Dalam penelitian ini sanksi pajak yang dibebankan memberikan efek jera pada wajib pajak. Baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Namun karena kurangnya pengetahuan dari wajib pajak tentang peraturan-peraturan perpajakan maka beberapa wajib pajak mengeluh karena secara tidak sadar terkena sanksi pajak, sehingga saat harus membayar denda wajib pajak merasa terbebani dan memelilih untuk taat dalam melaksanakan kewajibannya dalam

peraturan perpajakan. Namun dalam hal ini beberapa wajib pajak juga memilih untuk terkena sanksi pajak salah satunya sanksi administratif yang dibebankan karena tidak melaporkan SPT secara tepat waktu. Hal ini dilakukan responden secara sadar dikarenakan kondisi atau keadaan responden untuk tidak melaporkan SPT secara tepat waktu sehingga responden memilih untuk mendapatkan sanksi administratif atau membayar denda.

Penelitian ini didukung dalam penelitian Fuadi (2013) dengan hasil penelitian nilai signifikan 0,004 dengan jumlah responden 45 dengan rata-rata 3,14 sehingga dikatakan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga sanksi perpajakan yang dibebankan kepada wajib pajak UMKM kerana melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sama halnya penelitian Susmita (2016) bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang dilakukan oleh petugas secara tegas diharapkan menjadikan WP lebih patuh dan mentaati peraturan yang ada. Sehingga WP akan memilih patuh dibandingkan mendapatkan sanksi jika mengetahui peraturan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Hasil dari penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Lazuardini (2018) bahwa sanksi perpajakan tidak mempunyai pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikan sebesar 0,387 yang artinya kurang dari 0,05. Lazuardini (2018) mengatakan bahwa ketaatan dalam membayar pajak akan turun jika sanksi yang diberikan kepada WP semakin tegas. Sehingga perlu adanya sosialisasi dari petugas terkait adanya sanksi pajak tersebut agar WP lebih taat dalam melakukan kewajibannya.

## **SIMPULAN**

Hasil dari penelitian ini diketahui tarif dan sanksi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Madiun. Tarif yang lebih rendah membuat wajib pajak lebih taat untuk menyampaikan/melaporkan SPT namun perlu juga adanya sosialisasi dari petugas terkait adanya aturan pengenaan dasar tarif 0,5%, sehingga mampu menarik wajib pajak untuk lebih taat. Sedangkan sanksi yang dibebankan



kepada WP dapat memberikan efek jera sehingga apabila WP mau melakukan kesalahan lagi akan memikirkan duakali lebih baik taat membayar pajak daripada mendapat denda.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan saat menyebarkan kuesioner. Kuesioner yang diisi beberapa diisikan oleh pegawai dari usaha tersebut, selain itu beberapa kuesioner ditinggal dan baru diambil setelah responden mengisi. Sehingga peneliti tidak tahu keakuratan jawaban yang diperoleh dari responden. Diharapkan untuk penelitian yang akan datang agar peneliti yang membacakan kuesionernya dan mengisikannya sehingga responden sendiri secara langsung menjawab pertanyaan dari kuesioner tersebut dan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, R. N. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi kasus pada UMKM di kota Malang) Oleh: Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 4(1).
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Jurnal Perpajakan (JEJAK), 6(2), 1–9.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 26(3), 1885–1911.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak , Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. TAX & ACCOUNTING REVIEW, 1(1).
- Huda, A. (2015). Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm Makanan Di Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan). Jom FEKON, 2(2).
- Imaniati, Z. Z. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Kecil , Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. JURNAL NOMINAL, 5(2).
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN, 7(1), 25–34.



**THE 13<sup>th</sup> FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

---

- Nafsi, S. D. (2014). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Ukm Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. 19(1), 27–40.
- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. (n.d.). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Permatasari, S. D. (2016). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2).
- Prawagis, F. D., Z.A, Z., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1–8.
- Priambudi, A. A. A. (2013). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Serta Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(1).
- Purwono, H. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Erlangga.
- Susmiatun, & Kusmuriyanto. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, 3(3), 378–386.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1239–1269.
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia (9th ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusro, H. W., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 429–436.